



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 709 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RAJA BOGA SUKSES, berkedudukan hukum di Kantor Pusat Galery Niaga Mediterania Blok II M 8 J-K, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : R.Supramono, SH., Hananta Yudha, SH., MH., Ahmad Muzaini, SH., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum SUTAN SYAH ALAM & PARTNERS (SSAP) yang berkantor di Jalan Tirtayasa X No. 3 Lt. 3, Kebayoran Baru, Jakarta -Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. SUBAIDI, beralamat di Jalan Kalibutih Timur I, Surabaya;
2. RENDY TEGUH PRATOMO, beralamat di Jalan Simorejo I/ 38 A Surabaya;
3. WIDYOTRISTANTI, beralamat di Jalan Amir Mahmud No. 97 Rungkut, Surabaya;
4. MUHAMMAD RIFA'I, beralamat di Jalan Kedungturi Permai II Blok V/ 22, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Tetap pada Perusahaan Tergugat (PT. RAJA BOGA SUKSES) yang beralamat di Galery Niaga Mediterania Blok II M 8 J - K, Pantai Indah Kapuk, Jakarta dan mempunyai cabang di Surabaya yang sekarang ini telah tutup;
2. Bahwa, selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga Para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi dari Tergugat;
3. Bahwa, permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah diawali pada tanggal 12 Februari 2009 Tergugat mengumumkan kepada Para Penggugat bahwa Perusahaan PT. Raja Boga Sukses Kantor Cabang Surabaya (Supermall Pakuwon Indah Surabaya) tempat Para Penggugat bekerja akan ditutup dikarenakan masa berlakunya penyewaan ruangan perkantoran telah berakhir dan tidak dilanjutkan lagi, selanjutnya PT. Raja Boga Sukses telah menentukan kebijakannya yaitu akan melakukan mutasi kepada semua pekerja Kantor Cabang Surabaya (Supermall Pakuwon Indah Surabaya) ke Kantor Pusat Jakarta, termasuk di dalamnya Para Penggugat;
4. Bahwa, untuk merealisasikan kebijakan dari Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mengirim surat kepada masing- masing Para Penggugat tertanggal 14 Februari 2009 perihal Pemberitahuan Pindah Tugas ke Kantor Pusat yang beralamat di Galery Niaga Mediterania Blok II M 8 J-K Pantai Indah Kapuk, Jakarta, yang isinya menyatakan agar Para Penggugat harus sudah hadir di kantor Pusat Jakarta pada tanggal 17 Februari 2009, akan tetapi surat pemberitahuan/ panggilan dari Tergugat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat dengan alasan : Surat Pemberitahuan Pindah

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas diterima Para Penggugat pada waktu yang tidak bersamaan diterima, ada yang menerima tanggal 16 Februari 2009 dan ada yang menerimanya tanggal 17 Februari 2009 dan Surat Pemberitahuan/ Panggilan Pindah Tugas tersebut tidak ada kepastian mengenai masalah biaya-biaya uang pindah, uang transport ke Jakarta, uang makan dan tempat penginapan Para Penggugat selama di Jakarta dan hal ini telah ditanyakan sebelumnya kepada Tergugat tetapi tidak ada penjelasan yang pasti;

5. Bahwa, Para Penggugat telah menyampaikan surat pernyataan secara tertulis pada tanggal 29 April 2009 kepada Tergugat yang isinya Para Penggugat bersedia dipindah/ dimutasi ke Kantor Pusat Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : Gaji Pokok Para Penggugat disesuaikan dengan jabatan serta kebutuhan hidup di Jakarta; Disediakan uang makan sebesar Rp.50.000,- per hari. Disediakan uang mess atas tempat tinggal sebesar Rp.600.000,- per bulan, Uang Tunjangan Luar Kota sebesar Rp.1.500.000,- . Tersedianya Jamsostek bagi pekerja, disediakan Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta - Surabaya setiap 1 (satu) bulan sekali. Diberikan gaji Para Penggugat yang belum dibayar untuk bulan Februari 2009 karena Para Penggugat masih bekerja sampai dengan tanggal 15 Februari 2009, akan tetapi Tergugat menolaknya;
6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2009 Para Penggugat telah mengirim surat kembali kepada Tergugat melalui pos atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 5 (lima) di atas akan tetapi Tergugat tetap menolak atau tidak menanggapi;
7. Bahwa terhadap permasalahan ini, telah dilakukan upaya perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tidak dapat memenuhi syarat/ ketentuan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 (lima) tersebut di atas, sedangkan Para Penggugat tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak tercapai kesepakatan;

8. Bahwa dengan upaya penyelesaian dengan baik yang telah dilakukan secara Bipartit antara Para Pengugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pada tanggal 06 Maret 2009 Para Penggugat mengajukan permohonan Mediasi kepada Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dan Pihak Disnaker telah memanggil dan mempertemukan Para Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada kesepakatan, disebabkan Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa Para Penggugat tidak bersedia melaksanakan mutasi ke Kantor Pusat di Jakarta apabila Tergugat tidak memberikan fasilitas keberangkatan Para Penggugat dan menyediakan Mess atau tempat tinggal Para Penggugat selama di Jakarta serta memberikan kesempatan bagi Para Penggugat untuk pulang ke Surabaya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan dari pihak Tergugat juga tetap pada pendiriannya tidak bersedia memberikan fasilitas dan biaya keberangkatan Para Pekerja sesuai dengan tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 5 (lima) surat gugatan ini;
9. Bahwa, dengan gagahnya upaya perundingan Bipartit tersebut di atas, maka persidangan Mediasi dilanjutkan yang dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya dan selanjutnya Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan Anjuran Nomor : 65/PHKA/I/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang isinya menganjurkan:
 - 9.1. Agar pekerja Sdr. Luki Kumahedi, dkk., 16 (enam belas) orang sudah termasuk Para Penggugat melaksanakan, dan Pengusaha memanggil Para Pekerja secara tertulis serta memfasilitasi keberangkatan pekerja, menyediakan mess atau tempat tinggal serta memberikan kesempatan pekerja untuk pulang ke Surabaya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - 9.2. Bagi pekerja yang tidak bersedia melaksanakan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi, agar Pengusaha memberikan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

10. Bahwa Tergugat nyata - nyata telah menolak Anjuran Mediator Disnaker Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat dalam poin 9 sub. 9.1 tersebut di atas, untuk memfasilitasi keberangkatan Para Penggugat, menyediakan Mess atau tempat tinggal serta fasilitas lainnya. Dan Para Penggugat dapat menerima Anjuran sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat dalam poin 9 sub 9.2 tersebut di atas;

11. Bahwa, selama adanya proses perselisihan hubungan industrial Para Penggugat tepat pada tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan diajukan gugatan ini pada tanggal 09 November 2009, pihak Para Penggugat tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya, oleh karenanya pihak Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 155 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan 09 November 2009 adalah sebesar Rp.58.985.000,- (lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

11.1. Sdr. SUBAIDI

10 bulan x Rp. 948.500,- = Rp.9.485.000,- ;

11.2. Sdr. RENDY TEGUH PRATOMO

10 bulan x Rp.1.050.000,- = Rp.10.500.000,- ;

11.3. Sdr. WIDYO TRISTANTI

10 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.10.000.000,- ;

11.4. Sdr. MUHAMMAD RIFA'I, H.

10 bulan x Rp.2.900.000,- = Rp.29.000.000,- ;

Jumlah = Rp.58.985.000,- ;

12. Bahwa sebagaimana pada poin gugatan Nomor 11 tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak Para

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam provisi maupun dalam pokok perkara agar Tergugat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Peggugat dan keluarganya;

13. Bahwa, berdasarkan dalil Para Peggugat pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas, akibat alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Peggugat, serta penolakan Para Peggugat untuk dipindah tugaskan atau dimutasi ke kantor Pusat Jakarta, maka Para Peggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya layak dan patut serta sesuai dengan hukum, Tergugat dihukum untuk membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada masing-masing Para Peggugat, sebagai berikut :

1. Sdr. SUBAIDI

a. Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2)

5 X Rp.948.500,- =

Rp.4.742.500,- ;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)

2 x Rp.948.500,- =

Rp.1.897.000,- ;

c. Uang Penggantian Hak 15 % x

Rp.6.639.500,- = Rp. 995.925,- ;

JUMLAH =

Rp.7.635.425,- ;

2. Sdr. RENDY TEGUH PRATOMO

a. Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)

4 X Rp.1,050,000,- =

Rp.4.200.000,- ;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)

2 x Rp.1.050.000,- =

Rp.2.100.000,- ;

c. Uang Penggantian Hak 15 % x Rp.

6.300.000,- = Rp. 945.000,- ;

JUMLAH : =

Rp.7.245.00,- ;

3. Sdr. WIDYO TRISTANTI

a. Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156

ayat (2)

5 X Rp.1.000.000,- =

Rp.5,000.000,- ;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)

2 x Rp.1.000.000,- =

Rp.2.000.000,- ;

c. Uang Penggantian Hak 15 % x

Rp.7.000.000,- = Rp.1.050.000,- ;

JUMLAH : =

Rp.8.050.000,- ;

4. Sdr. MUHAMMAD RIFAI

a. Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156

ayat (2)

5 X Rp.2.900.000,-

= Rp.14.500.000,- ;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)

2 x Rp.2.900.000,- =

Rp.5.800.000,- ;

c. Uang Penggantian Hak 15% x

Rp.20.300.000,- = Rp.3.046.000,- ;

JUMLAH : =

Rp.23.345.000,- ;

Dengan jumlah nilai totalnya adalah sebesar

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.46.275.425,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

14. Bahwa, untuk menjamin putusan perkara a quo dapat dilaksanakan dikemudian hari serta untuk menghindari Tergugat mengalihkan asset - asset milik Tergugat, baik menjual, menggadaikan/ menyewakan kepada pihak lain, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) atas perkara a quo, maka Para Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan kantor milik Tergugat, serta berikut barang - barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Galery Niaga Mediterania Blok II M JK Pantai Indah Kapuk Jakarta;

15. Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka layak dan patut apabila Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi (Putusan Serta Merta);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan 09 November 2009 adalah sebesar Rp.58.985.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Sdr. SUBAIDI

10 bulan x Rp. 948.500,- = Rp. 9.485.000,- ;

2.2. Sdr. RENDY TEGUH PRATOMO

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bulan x Rp. 1.050.000,- = Rp. 10.500.000,- ;

2.3. Sdr. WIDYO TRISTANTI

10 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 10.000.000,- ;

2.4. Sdr. MUHAMMAD RIFA'I. H.

10 bulan x Rp. 2.900.000,- = Rp. 29.000.000,- ;

Jumlah = Rp. 58.985.000,- ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
3. Mengukum Tergugat agar membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.36.889.750,- (tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan 9 November 2009 adalah sebesar Rp.58.985.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Sdr. SUBAIDI

10 bulan x Rp. 948.500,- = Rp. 9.485.000,- ;

4.2. Sdr. RENDY TEGUH PRATOMO

10 bulan x Rp. 1.050.000,- = Rp. 10.500.000,- ;

4.3. Sdr. WIDYO TRISTANTI

10 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp. 10.000.000,- ;

4.4. Sdr. NUHAMMAD RIFA'I. H.

10 bulan x Rp. 2.900.000,- = Rp. 29.000.000,- ;

Jumlah = Rp. 58.985.000,- ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor serta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya milik Tergugat yang terletak di Galery Niaga Mediterania Blok 11 M Jk Pantai Indah Kapuk Jakarta;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak didahului dengan perundingan bipartit.

1. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan telah ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan mekanisme Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan a quo yang menyatakan telah ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan mensomeer Para Penggugat untuk menunjukkan bukti tertulis berupa daftar hadir dan risalah perundingan bipartit;

2. Bahwa jelas gugatan Para Penggugat diajukan tanpa didahului dengan perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya proses mediasi yang ditempuh oleh Para Penggugat adalah cacat formil dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur Pasal 3 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi : "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

3. Bahwa mengingat antara Tergugat dan Para Penggugat belum pernah dilakukan perundingan bipartit tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Anjuran a quo yang diterbitkan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 65/PHKA/I/2009 tertanggal 30 Juni 2009, cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi :

"Dalam perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";

4. Bahwa permohonan pencatatan mediasi Para Penggugat yang tidak dilengkapi dengan Risalah Perundingan Bipartit mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja sama sekali tidak dikembalikan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang berbunyi:

"Apabila bukti- bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas";

Bahwa jelas dan nyata proses pencatatan mediasi oleh Para Penggugat tidak didahului dan dilengkapi dengan risalah perundingan bipartit serta tidak adanya pengembalian berkas kepada pihak yang melakukan pencatatan, hal mana telah menyalahi dan melanggar prosedur formal yang wajib ditempuh oleh para pihak

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga sudah nyata pula bahwa gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat dengan sendirinya tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

Gugatan Para Penggugat obscur libel/ tidak jelas dan tidak cermat :

Jumlah upah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya salah dan tidak cermat :

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscur libel), karena jumlah yang didalilkan Para Penggugat dalam posita dan petitumnya yaitu : Subaidi upah terakhir Rp.948.500,- per bulan, Rendi Teguh Pratomo, upah terakhir Rp.1.050.000,- per bulan, Widyotristanti upah terakhir Rp.1.000.000,- per bulan, dan Muhammad Rifa'i.H., upah terakhir Rp.2.900.000,- per bulan, tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebesarnya dimana upah Para Penggugat yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Subaidi, upah pokok sebesar Rp.21.350,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 0,- sehingga total upah adalah sebesar Rp. 21.350,- per hari;
- Rendi Teguh Pratomo, upah pokok sebesar Rp.550.700,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 0,- sehingga total upah adalah sebesar Rp.550.700,- per bulan;
- Widyotristanti, upah pokok sebesar Rp.550.700,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 0,- sehingga total upah adalah sebesar Rp.550.700,- per bulan;
- Muhammad Rifa'i. H., upah pokok sebesar Rp.1.500.000,- dan tunjangan tetap sebesar Rp.1.000.000,- sehingga total upah adalah sebesar Rp.2.500.000,- per bulan;

Sehingga perhitungan pesangon yang didalilkan Para

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah dan tidak cermat;

6. Bahwa dalam melakukan perhitungan pesangon seharusnya Para Penggugat memperhatikan dan mempelajari ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri dari upah pokok dan tunjangan bersifat tetap;

Tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa dalam posita atau fundamentum petendi Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) tentang alasan hukum perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mendasari gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat tiba-tiba menuntut Tergugat agar membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tanpa memberikan dasar hukum alasan pemutusan hubungan kerja;

8. Bahwa terbukti Para Penggugat telah salah dan tidak cermat mendalilkan upah Para Penggugat dan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadikan dasar dalam gugatannya, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil karena gugatan dianggap tidak jelas dan kabur dan sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonpensi :

Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (selanjutnya

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Penggugat Rekonpensi) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi (selanjutnya Para Tergugat Rekonpensi), dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa hal-hal yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam konpensi mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
- 2) Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, antara Penggugat Rekonpensi dengan PT. Pakuwon Permai mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa untuk ruangan unit Nomor : LG.018- LG. 019 di Pusat Perbelanjaan Supermall Pakuwon Indah/ Surabaya dimana di ruangan tersebut akan dibuka usaha bakery dengan nama Bread Life Bakery;
- 3) Bahwa pada tahun 2009, masa berlaku penyewaan ruangan ini di Pusat Perbelanjaan Supermall Pakuwon Indah Surabaya telah habis sehingga pada tanggal 12 Februari 2009 Penggugat Rekonpensi mengumumkan kepada Para Tergugat Rekonpensi bahwa usaha bakery di Supermall Indah Surabaya akan ditutup yang kemudian Para Tergugat Rekonpensi akan dimutasikan ke Toko Roti yang terletak di Jakarta dimana toko tersebut sangat membutuhkan pekerja yang berpengalaman dalam bidang bakery tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nomor : 001/RBS/II/009 tertanggal 6 February 2009;
- 4) Bahwa Penggugat Rekonpensi mengambil kebijakan untuk memutasikan Para Tergugat Rekonpensi ke Jakarta dengan Surat Pangilan I (pertama) untuk Subaidi Nomor : RBS/014/II/009 tertanggal 14

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009, Surat Panggilan I (pertama) untuk Rendi Teguh Pratomo Nomor : RBS/ 012/ II/ 009 tertanggal 14

Februari 2009, Surat Panggilan I (pertama) untuk Widyotristanti Nomor : RBS/010/II/009 tertanggal 14 Februari 2009, Surat Panggilan I (pertama) untuk Muhammad Rifa'i Nomor : RBS/002/II/009 tertanggal 14 Februari 2009;

5) Namun sampai dengan tanggal yang ditentukan Penggugat Rekonpensi agar Para Tergugat Rekonpensi hadir di kantor pusat yaitu tanggal 17 Februari 009 sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, Para Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi panggilan tugas dari Penggugat Rekonpensi tersebut;

6) Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi panggilan tugas pertama dari Penggugat Rekonpensi maka pada tanggal 23 Februari 2009, Penggugat Rekonpensi dengan itikad baik memanggil kembali Para Tergugat Rekonpensi untuk bekerja sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat No. 130/II/RBS/JKT tertanggal 23 Februari 2009 perihal Panggilan II (kedua) untuk bekerja bagi Subaidi, Surat No. 128/ II/ RBS/JKT tertanggal 23 Februari 2009 perihal Panggilan ke II (kedua) untuk bekerja bagi Redi Teguh Pratomo, Surat No. 126/II/RBS, tertanggal 23 Februari 2009 perihal panggilan ke II (kedua) untuk bekerja bagi Widyotristanti dan Surat No. 118/II/RBS/JKT tertanggal 23 Februari 2009 perihal Panggilan II (kedua) untuk Muhammad Rifa'i.H., tertanggal 23 Februari 2009 perihal

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke II untuk bekerja bagi Widyotristanti, Surat Nomor : 118/II/RBS/JKT., tertanggal 23 Februari 2009 perihal Panggilan II (kedua). Untuk bekerja bagi Muhammad Rifa'i. H.;

- 7) Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, terbukti secara sah Penggugat Rekonpensi telah melakukan panggilan kerja secara patut yaitu Para Tergugat Rekonpensi telah dipanggil oleh Penggugat Rekonpensi untuk bekerja secara tertulis yang ditujukan kepada alamat Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang tercatat di perusahaan berdasarkan laporan Para Tergugat Rekonpensi sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Para Tergugat Rekonpensi telah mangkir dari pekerjaan selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut- turut dan dengan demikian Penggugat Rekonpensi dapat memutuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 168 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri, Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana yang diatur

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 93) akan tetapi Para Tergugat Rekonpensi hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 940 dan diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah putus hubungan kerjanya dengan Penggugat Rekonpensi dikarenakan dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 2 Maret 2009;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 253/G/2009/PHI.SBY., tanggal 29 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 31 Maret 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tunai sejak bulan Februari - Maret 2009 sebesar :

Sdr. Subaidi : 2 bln x Rp. 948.500,- = Rp. 1.897.000,- ;

Sdr. Rendy Teguh Pratomo : 2 bln x Rp. 948.500,- = Rp. 1.897.000,- ;

Sdr. Widyotristanti : 2 bln x Rp. 948.500,- = Rp. 1.897.000,- ;

Sdr. Muhammad Rifa'i.H. : 2 bln x Rp. 948.500,- = Rp. 1.897.000,- ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak masing-masing yaitu Subaidi sebesar Rp.8.726.200,- , Rendy Teguh Pratomo sebesar Rp.7.635.425,- , Widyotristanti sebesar Rp.8.726.200,- dan Sdr.Muhammad Rifa'i.H., sebesar Rp.8.726.200,- ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 253/ Kas/ G/ 2009/ PHI.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 253/ G/ 2009/ PHI.SBY., tertanggal 29 Maret 2010 untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan alasan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak cukup dan atau tidak jelas memberikan pertimbangan {insufficient judgement}, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan mengenai penolakan eksepsi tidak adanya perundingan bipartit dengan menggunakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 dan adanya kecurangan dalam dalil gugatan.

1. Bahwa hal tersebut terlihat dari pertimbangan yang diberikan pada paragraf 2 butir 1 halaman 32 s/d 33 putusan tersebut yang menyatakan :
Gugatan Para Penggugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampiri risalah penyelesaian mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 yaitu anjuran Meditor Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Kota Surabaya Nomor : 65/PHKNI/2009 maka eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak ada perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tidak beralasan sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak";

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sangat jelas mengatur tentang setiap adanya perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, sedangkan dalam persidangan dapat diketahui Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan telah diadakannya perundingan bipartit sehingga Anjuran a quo yang dijadikan syarat dalam pengajuan gugatan telah cacat formil namun Judex Facti terbukti mengacuhkan syarat mekanisme yang diwajibkan dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tersebut dengan demikian sangatlah tidak tepat dan tidak cermat penggunaan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dalam penolakan eksepsi Pemohon Kasasi oleh Judex Facti;
3. Bahkan gugatan Para Termohon Kasasi telah berupaya membuat kecurangan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya sehingga dapat menyesatkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo yaitu pada butir 8 halaman 3 gugatan yang menyatakan : "Bahwa dengan upaya penyelesaian dengan baik yang telah dilakukan secara bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil";

Padahal tidak pernah sekalipun antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi telah melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit seperti yang didalilkan Para Termohon Kasasi dengan demikian Judex Facti seharusnya berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kecurangan, Judex Facti meminta Para Termohon Kasasi untuk menyempurnakan gugatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, namun pada kenyataannya Judex Facti tidak melakukan apa yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut, bahkan akibat dalil yang menyesatkan tersebut Judex Facti menggunakan dasar hukum yang salah yaitu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dalam penolakan eksepsi Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas terbukti Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum mengenai penolakan eksepsi tidak adanya perundingan bipartit dan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh undang-undang khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004; Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar hukum pembuktian :

1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 36 paragraf 1 putusan yang menyatakan bahwa "menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-1 menerangkan bahwa

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2009 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat yang sedia dipindah tugaskan di Jakarta asalkan " adalah salah dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun menerima surat tertanggal 2 Mei 2009 tersebut;
- Dalam persidangan terbukti Para Termohon Kasasi tidak dapat menyerahkan dan membuktikan di depan Judex Facti mengenai bukti Surat tertanggal 2 Mei 2009 beserta tanda terimanya;
- Bukti P-1 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan bukanlah surat Para Termohon Kasasi tertanggal 2 Mei 2009 namun Surat Anjuran Meditor Dinas TenagaKerja Kota Surabaya No. 65/PHK/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009;

Namun Judex Facti mempertimbangkan dalam putusannya seakan- akan bukti surat Para Termohon Kasasi tertanggal 2 Mei 2009 telah disampaikan dalam persidangan. Dalam pertimbangannya tersebut terlihat jelas kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Facti. Judex Facti tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian yang bersumber dari fakta- fakta yang diajukan para pihak sehingga Judex Facti terbukti telah salah dalam hukum pembuktian. Demikian penegasan Putusan MA No. 2775 K/ Pdt/ 1983 tanggal 9 Februari 1985 yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara;

2. Selanjutnya pada halaman 36 paragraf 2 putusan yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat bersedia melaksanakan tugas kerja di Jakarta asalkan hak- haknya dipenuhi dan dikurangi oleh Tergugat,

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak memberi kepastian tentang hak-hak Para Penggugat jika bersedia bekerja di Jakarta meskipun telah ada surat panggilan kerja II dari Tergugat sehingga demikian hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan";

Bahwa dikarenakan tidak ada pembuktian yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dalam membuktikan tentang adanya bukti surat Para Termohon Kasasi tertanggal 2 Mei 2009 sehingga telah terjadi kekhilafan dalam pertimbangan Judex Facti dengan demikian pertimbangan pada halaman 36 paragraf 2 putusannya pun salah dan tidak benar bahkan tanpa melihat bukti-bukti dan fakta hukum yang ada, Judex Facti dalam pertimbangannya menganggap antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi pemutusan hubungan kerja karena Para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan tanpa menyebutkan dasar hukum sebagai alasan pemutusan hubungan kerja; Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan sebagai dasar hukum perselisihan pemutusan hubungan kerja, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dan Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian mengenai pengambilan keputusan tanpa pembuktian yang bersumber

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta-fakta yang diajukan para pihak dan tanpa menyebutkan dasar hukum sebagai alasan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum mengenai ketentuan Pasal 161 Undang - Undang 13 Tahun 2003 dalam penetapan kompensasi pesangon Para Termohon Kasasi;

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada paragraph 1 halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan "berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003;
2. Bahwa dalam penerapan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum penetapan kompensasi pesangon oleh Judex Facti dalam perkara a quo adalah salah bahkan cenderung terkesan dipaksakan, karena seharusnya dalam penerapan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 wajib disyaratkan adanya bukti berupa pelanggaran atas perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan ditindak lanjuti dengan bukti pemberian Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut akan tetapi dalam perkara a quo tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan hal tersebut. Justru fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana Bukti T-3 s/d T-7 dan T-8 A s/d T-12 dimana bukti tersebut tidak disangkal oleh Para Termohon Kasasi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR, membuktikan Para Termohon Kasasi telah

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan sudah dilakukan pemanggilan kerja secara patut sebanyak 2 kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga Para Termohon Kasasi dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja dengan alasan mengundurkan diri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan dalam menetapkan kompensasi pemutusan hubungan kerja, *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa pertimbangan dan putusan yang diberikan saling bertentangan satu sama lainnya (kontradiksi).

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengakui Para Termohon Kasasi terbukti tidak masuk kerja walaupun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara patut dengan surat panggilan kerja II (kedua) tanggal 2 Maret 2009 sebagaimana yang dinyatakan dalam :

- Pertimbangan Paragraf 3 halaman 36 putusan yang pada pokoknya menyatakan : "Para Penggugat tidak melaksanakan tugas kerja di Jakarta tanggal 2 Maret 2009 Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak Para Penggugat tidak melaksanakan tugas kerja di Jakarta yaitu tanggal 31 Maret 2009";

Akan tetapi di satu sisi, *Judex Facti* dalam

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya juga menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi tidak masuk kerja tersebut adalah suatu pelanggaran Peraturan Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam :

- Paragraf 1 halaman 38 putusan yang pada pokoknya menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat terbukti melakukan kesalahan sedangkan kesalahan tersebut adalah pelanggaran peraturan perusahaan dengan tidak bekerja di perusahaan Tergugat meskipun telah ada Surat Panggilan Kerja II bukan pengunduran diri";
2. Bahwa pertimbangan yang demikian jelas saling bertentangan satu dengan yang lainnya di satu sisi Judex Facti telah mengakui Para Termohon Kasasi terbukti tidak masuk kerja walaupun telah dipanggil sebanyak 2 kali secara patut dengan surat panggilan kerja II (kedua) tanggal 2 Maret 2009 namun dipertimbangan lainnya tindakan Para Termohon Kasasi tidak masuk kerja dianggap oleh Judex Facti sebagai bentuk pelanggaran Peraturan Perusahaan, hal ini membuktikan Judex Facti tidak konsisten dalam menerapkan hukum, yaitu Judex Facti dalam membuat pertimbangan sebagaimana Paragraf 1 halaman 38 putusan, telah dengan sengaja menafsirkan sendiri Surat Panggilan Kerja II (kedua) sebagai bentuk suatu pelanggaran tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup, apabila Judex Facti mengakui adanya Surat Panggilan Kerja II (kedua) tanggal 2 Maret 2009 seharusnya implikasi hukum atas hal demikian, dalam membuat pertimbangan Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
3. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah terbukti

Hal. 26 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).

Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA No. 3538 K/ Pdt/ 1984

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 19 April 2010 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2010 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti i.c. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini, ternyata Judex Facti i.c. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dipertahankan, karena Tergugat tidak memberi kepastian tentang pemenuhan hak-hak Para Penggugat apabila harus bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RAJA BOGA SUKSES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RAJA BOGA SUKSES tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH., dan DWI TIAHYO SOEWARSONO, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

TTD/H. BUYUNG MARIZAL,SH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/DWI TIAHYO SOEWARSONO,SH.

Hal. 28 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI

KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040 049

629.

Hal. 29 dari 21 hal. Put. No. 709
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)